



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2023./PA,Lbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir Silang, 16 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Silang, Desa Silang, Bacan Timur Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darman Sugianto.,S.H.,M.H, dkk Advokat yang berkantor di Mtc Pasar Baru Labuha, Lantai li, Blok A. Jl. Pasar Baru Labuha Bacan,Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 3/ADV/DS/PA/I/2023 tanggal 5 Januari 2023 Nomor yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 03/SKK/PA.LBH/2023 tanggal 9 Januari 2023 selanjutnya disebut sebagai sebagai Penggugat;

melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Doko, 14 Februari 1998, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Labuha, Desa Labuha, Bacan, Kab. Halmahera Selatan, Maluku Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat / Kuasanya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 10 Januari 2023 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Lbh, tanggal 10 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami & Istri Sah Menikah pada Hari Senin Tanggal 03 Agustus 2015 Masehi Tepat Pukul 09:00 WIT yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan Timur (Babang), Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor. xxx, yang dikeluarkan di Babang Tanggal 02 Februari 2016 oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak Penggugat dan Tergugat dengan tujuan menjalani rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi Allah S.W.T ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Doko, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara, selama \pm 12 (Dua Belas) Bulan dari Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat Hidup Bahagia Harmonis dan dikaruniai Seorang Anak (Buah hati) yang diberi Nama xxx, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir pada Tanggal 20 Juni 2016, Umur 5 Tahun, Lahir di Desa Doko Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara ;
5. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2016 Penggugat meminta ijin kepada Tergugat untuk pulang ke Desa Silang rumah orang tua penggugat dengan Alasan ingin melihat kondisi ayah penggugat yang tinggal hanya seorang diri dan tergugat pun langsung menyetujui permintaan Penggugat untuk kembali ke desa Silang rumah orang tua Penggugat
6. Bahwa setelah dua tahun Penggugat di rumah orang tua Penggugat, Ayah Penggugat tidak kunjung sembuh dari sakit, sehingga pada tahun 2018, Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orangtua Tergugat di Desa Doko, Kecamatan Kasiruta Barat, dengan maksud mengajak Tergugat membantu merawat orangtua Penggugat yang tidak kunjung sembuh dari sakitnya di rumah orang tua Penggugat

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan, namun oleh Tergugat tidak dituruti. Selain itu, sejak Penggugat dirumah orang tua Penggugat pada tahun 2016 hingga tahun 2018, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat ;

7. Bahwa Pada saat di tahun 2018 sampai Januari 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi bersama dan tidak lagi menjalankan kewajiban selayaknya suami dan istri ;

8. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- Tergugat selalu berbicara kasar dan membentak Penggugat
- Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 6 (enam) Tahun
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati baik dari pihak keluarga maupun teman-teman akan tetapi tidak berhasil ;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang sudah dijelaskan diatas penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat dalam membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;

10. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir batin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Labuha, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR ;

1, Menerima dan Mengabulkan Gugatan Cerai Gugat Penggugat untuk seluruhnya

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. **xxx**, yang dikeluarkan di Babang Tanggal 02 Februari 2016 oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak **xxx** Jatuh Pada Hak Asuh Penggugat **xxx** sebagai Ibunya dan Biaya Nafkah Anak **xxx** Sebesar Rp.3.000.000-, (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya ;
- 4/ Membebankan Biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR ;

Atau Jika Ketua Pengadilan Agama Labuha Cq. Ketua Majelis Hakim yang Menerima, Memeriksa, dan Memutuskan Perkara ini **Mohon** Putusan yang Adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam Peradilan Islam.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat /Kuasanya telah hadir, dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat/Kuasanya telah menyatakan mencabut gugatannya dan akan mencari alamat jelas Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Lbh dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam registrasi perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Bahri Conoras, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Khoirul Anam, S.H.I dan Fuad Hasan, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Naim Abdurauf, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat / Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khoirul Anam, S.H.I

Bahri Conoras, S.H.I

Hakim Anggota,

Fuad Hasan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Naim Abdurauf, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp270.000,00

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tujuh puluh ribu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)